

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan yang berada dibawah *United Nations* (UN). UNESCO mempunyai visi membangun perdamaian dunia melalui kerja sama internasional dalam bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya. Program UNESCO berkontribusi pada *Sustainable Development Goals* yang ditentukan dalam Agenda 2030, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2015.<sup>1</sup> Salah satu misi yang dijalankan UNESCO adalah berupaya mendorong identifikasi, perlindungan, dan pelestarian warisan budaya dan alam di seluruh dunia yang dianggap memiliki nilai luar biasa bagi kemanusiaan. Misi ini diwujudkan dalam sebuah perjanjian internasional yaitu *Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* di Paris, Prancis pada tanggal 17 Oktober hingga 21 November tahun 1972.<sup>2</sup>

Konvensi ini berasal dari 2 hal terpisah yang digabungkan: yang pertama berfokus pada pelestarian situs budaya, yang kedua berfokus pada konservasi alam dan lainnya.<sup>3</sup> Konvensi ini juga membahas dan mendefinisikan secara rinci tentang hal yang

---

<sup>1</sup> UNESCO “*UNESCO in brief - Mission and Mandate*” diakses melalui <https://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco> pada 2 September 2019

<sup>2</sup> UNESCO “*The World Heritage Convention*” diakses melalui <https://whc.unesco.org/en/convention/>; pada 8 September 2019

<sup>3</sup> UNESCO “*The World Heritage Convention*”

berkaitan dengan warisan dunia, terutama mengenai perlindungan nasional dan internasional terhadap warisan budaya dan alam. Konvensi ini juga membentuk suatu badan yaitu *The World Heritage Centre* (WHC) yang bertugas sebagai sekretariat dan koordinator UNESCO untuk segala urusan yang berhubungan dengan konvensi, seperti menyelenggarakan sidang tahunan, memberikan saran dan masukan kepada negara yang ingin mendaftarkan situs nya sebagai warisan dunia, dan bekerja sama dengan Badan Penasehat UNESCO dalam mengawasi serta melaporkan situs warisan dunia yang dalam status bahaya maupun situs yang memerlukan perawatan.<sup>4</sup> Hingga saat ini WHC beranggotakan 193 negara anggota dan terdapat 21 negara anggota yang juga bertugas sebagai *World Heritage Committee* yang dipilih 4 tahun sekali.<sup>5</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara anggota UNESCO yang telah meratifikasi konvensi tersebut sejak tahun 1989 dan turut berpartisipasi dalam mengimplementasikan hasil *World Heritage Convention*, mendefinisikan penggunaan *World Heritage Fund* dan mengalokasikan bantuan keuangan atas permintaan dari negara-negara anggota.<sup>6</sup> Sejak tahun 2004-2019 Indonesia telah memiliki 19 situs yang masih berada pada *Tentative List UNESCO*<sup>7</sup>. Selanjutnya juga terdapat 9 situs warisan dunia di Indonesia yang telah diresmikan menjadi *World Heritage Sites* oleh UNESCO,

---

<sup>4</sup> L. Meskell et.al, "*Multilateralism and UNESCO World Heritage: decision-making, States Parties and political processes*" *International Journal of Heritage Studies* (2014), hal 4.

<sup>5</sup> L. Meskell et.al, 2014, hal 8.

<sup>6</sup> UNESCO "*The World Heritage Committee*" diakses melalui <https://whc.unesco.org/en/committee/>; pada 23 September 2019

<sup>7</sup> UNESCO : "*Tentative List*" diakses melalui <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=id>; pada 23 Oktober 2019

salah satunya yaitu *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* (OCMHS) yang baru saja ditetapkan pada tahun 2019.<sup>8</sup>

OCMHS merupakan salah satu situs tambang batu bara tertua di kawasan Asia Tenggara, yang dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda sejak akhir abad ke-19.<sup>9</sup> OCMHS ini memiliki banyak sekali peninggalan sejarah yang belum diteliti secara utuh termasuk peninggalan kebudayaan, sejarah, arsitektur yang terdapat di Bentangan OCMHS tersebut. Terdapat peninggalan kebudayaan serta peralatan tambang zaman dahulu, perkembangan teknologi yang menggabungkan ilmu teknik pertambangan bangsa Eropa dengan kearifan lingkungan lokal. Dalam perjalanannya, proses penetapan OCMHS menjadi situs warisan budaya dunia tidaklah mudah. Prosesnya telah dimulai sejak tahun 2001 dengan menetapkan visi Kota Sawahlunto sebagai kota wisata tambang yang berbudaya di tahun 2020. Kemudian dilanjutkan ditahun 2004 dengan merevitalisasi aset bersejarah Sawahlunto. Berlanjut pada tahun 2014 dimana pemerintah telah mempersiapkan segala berkas untuk syarat nominasi *Tentative List* UNESCO, kemudian pada tahun 2015 OCMHS secara resmi terdaftar dalam *Tentative List* UNESCO.<sup>10</sup> Setelah itu proses berlanjut dari tahun 2016-2019<sup>11</sup> dimana pemerintah Indonesia dan Sawahlunto melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam mengajukan OCMHS menjadi nominasi warisan budaya dunia. Kemudian akhirnya OCMHS

---

<sup>8</sup> UNESCO “*Properties inscribed on the World Heritage List in Indonesia*” diakses melalui <https://whc.unesco.org/en/statesparties/id/>; pada 3 September 2019

<sup>9</sup> UNESCO “*Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto*” diakses melalui <https://whc.unesco.org/en/list/1610/#news>; pada 3 September 2019

<sup>10</sup> Fauziah “*Peninggalan Tambang Batu Bara Kota Sawah Lunto Ditetapkan Menjadi Warisan Dunia UNESCO*” diakses melalui <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/peninggalan-tambang-batu-bara-kota-sawah-lunto-ditetapkan-menjadi-warisan-dunia-unesco/>; pada 24 September 2019

<sup>11</sup> Deri Asta, *Tindaklanjut Penetapan Warisan Dunia UNESCO “Warisan Budaya Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto”*, Makalah Kuliah Umum Tantangan dan Strategi Pengakuan UNESCO di Kota Wisata Tambang Sawahlunto, 23 September 2019, hal 1.

ditetapkan menjadi Warisan Budaya Dunia Berdasarkan pada Sidang Komite Warisan Dunia UNESCO ke-43 di Baku, Azerbaijan tanggal 6 Juli 2019.<sup>12</sup>

Adapun keuntungan yang didapatkan Indonesia ketika situs budayanya menjadi warisan dunia berdasarkan *Financial Regulations for World Heritage Fund* adalah:<sup>13</sup> (1) tiap negara mendapatkan dana untuk kepentingan studi mengenai perlindungan, konservasi, presentasi, dan rehabilitasi warisan budaya dan alam sesuai dengan ketentuan konvensi; (2) tiap negara mendapatkan tenaga ahli terampil, teknisi agar tujuan di nomor sebelumnya tercapai; (3) mendapat pelatihan staf dan spesialis di semua tingkatan di bidang identifikasi, perlindungan, konservasi, presentasi dan rehabilitasi warisan budaya dan alam; (4) mendapatkan peralatan yang dibutuhkan untuk keperluan konservasi ataupun rehabilitasi warisan budaya dan alam; (5) mendapat pinjaman berbunga rendah atau tanpa bunga yang mungkin harus dibayar kembali dalam jangka panjang; dan (6) pemberian pinjaman dalam kasus luar biasa dan untuk alasan khusus, subsidi yang tidak dapat dibayar kembali.

Selain itu manfaat yang didapatkan bagi masyarakat yaitu memperkaya pengetahuan mengenai warisan budaya, meningkatkan jumlah wisatawan ke Provinsi Sumatera Barat terutama Kota Sawahlunto agar mendorong industri kreatif masyarakat

---

<sup>12</sup> UNESCO “Seven cultural sites inscribed on UNESCO’s World Heritage List” diakses melalui <https://whc.unesco.org/en/news/2003/>; pada 8 September 2019

<sup>13</sup> UNESCO “Financial Regulations for the World Heritage Fund” diakses melalui <https://whc.unesco.org/en/financialregulations/>; pada 17 November 2019

berkembang dan yang terakhir agar menjadi daya tarik bagi akademisi kelas nasional maupun internasional demi kegiatan riset maupun edukasi.<sup>14</sup>

Penelitian ini merupakan studi kajian diplomasi yang membahas tentang diplomasi yang dilakukan Indonesia, terutama Kota Sawahlunto terhadap UNESCO dalam meresmikan OCMHS sebagai Situs Warisan Budaya Dunia dari Indonesia tahun 2019. Upaya memperjuangkan OCMHS sebagai situs warisan budaya dunia yang dilakukan Indonesia dan kota Sawahlunto menjadi suatu bentuk konkret pemerintah Indonesia untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seluruh aset kekayaan budaya Indonesia dan menjadi upaya melestarikan serta menjaga kekayaan budaya Indonesia.<sup>15</sup> Dalam hal ini, pemerintah kota Sawahlunto sebagai aktor utama diplomasi mempunyai peran dan kapasitas dalam melakukan hubungan luar negeri dengan aktor organisasi internasional yaitu UNESCO dengan difasilitasi oleh pemerintah Indonesia.

Hal ini membuat penelitian ini menarik untuk dibahas karena negara bukan sebagai aktor utama dalam proses diplomasi tersebut, melainkan peran *sub-state* yaitu pemerintah kota Sawahlunto. Seluruh *stakeholder* diatas bekerja sama dalam memperjuangkan OCMHS agar berhasil mendapatkan pengakuan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Indonesia dan masyarakat Sawahlunto melindungi serta menjaga warisan situs OCMHS agar tidak rusak dan terjaga keasliannya.

---

<sup>14</sup> Kumparan, "Keuntungan Ombilin Sawahlunto jadi Warisan Dunia UNESCO" diakses melalui <https://kumparan.com/langkanid/keuntungan-ombilin-sawahlunto-jadi-warisan-dunia-unesco/>; pada 17 November 2019

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 *Tentang Cagar Budaya* Pasal 1 Ayat (8)

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dan kota Sawahlunto dalam mendorong UNESCO untuk meresmikan OCMHS sebagai situs warisan budaya dunia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pada tanggal 6 Juli 2019 dalam Sidang Komite Warisan Dunia UNESCO, OCMHS telah resmi ditetapkan menjadi Warisan Budaya Dunia. Proses yang dilalui Pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan pengusulan OCMHS sebagai Warisan Dunia UNESCO juga terbilang cepat jika dibandingkan dengan 19 situs *tentative list* di Indonesia, yang bahkan sejak tahun 2004 masih tetap berada di *tentative list* UNESCO. Terhitung dalam rentang waktu tahun 2014-2019, OCMHS secara resmi tercatat dalam Daftar Warisan Dunia. Hal ini dikarenakan kegigihan pemerintah daerah Kota Sawahlunto dalam melengkapi syarat nominasi OCMHS untuk menjadi warisan budaya dunia dikarenakan Sawahlunto tidak memiliki potensi selain pariwisata semenjak aktivitas pertambangan di Sawahlunto terhenti. Dengan dijadikannya OCMHS sebagai warisan dunia, hal ini diharapkan mendorong kenaikan wisatawan asing yang akan berdampak pada pendapatan daerah Sawahlunto.

Fenomena ini menarik untuk dibahas karena adanya kolaborasi antara aktor negara dan *sub-state* yaitu Pemerintah Sawahlunto dalam melakukan proses diplomasi terhadap UNESCO dalam meresmikan OCMHS sebagai Warisan Budaya Dunia. Berdasarkan rasionalisasi ini, penulis tertarik untuk mengetahui diplomasi yang dilakukan oleh aktor diatas sehingga tujuannya tercapai.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan yang akan dijawab oleh penelitian ini adalah :

*Bagaimana paradiplomasi yang dilakukan Sawahlunto terhadap UNESCO dalam menetapkan Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto sebagai Warisan Budaya Dunia ?*

### 1.4 Tujuan Penelitian


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang upaya diplomasi Pemerintah Indonesia terhadap UNESCO dalam meresmikan OCMHS sebagai Warisan Budaya Dunia.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan studi Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam isu-isu *low politic* bidang budaya dengan mengetahui bagaimana upaya diplomasi Indonesia terhadap UNESCO dalam meresmikan OCMHS sebagai Warisan Budaya Dunia.

### 1.6 Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah mencoba menemukan beberapa referensi yang relevan untuk dijadikan komparasi dalam melihat permasalahan yang ada dan mendukung peneliti dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya akan menjadi tolak ukur dan landasan bagi peneliti dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian.



Referensi pertama yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah artikel dari Gusti Randa J dengan judul “*Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Meresmikan Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia*”.<sup>16</sup> Dalam jurnal yang ini, Gusti Randa mencoba menjelaskan bagaimana rangkaian diplomasi yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap UNESCO dalam meresmikan Subak sebagai Warisan Budaya Dunia. Artikel ini berkontribusi terhadap penelitian yang dilakukan peneliti untuk melihat bagaimana diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap UNESCO dalam meresmikan OCMHS sebagai warisan budaya dunia. Dalam tulisannya, Gusti Randa menjelaskan bahwa terdapat masalah pada Subak seiring perkembangan zaman dan globalisasi, yaitu maraknya alih fungsi lahan yang menyebabkan terancamnya keberadaan Subak dan hilangnya nilai-nilai pembelajaran yang terkandung dalam sistem Subak tersebut. Masyarakat setempat menganggap bahwa Subak hanyalah suatu kebudayaan kuno dan hanya dikenal di kalangan tertentu saja dan tidak diperlukan upaya untuk melestarikan Subak. Berangkat dari permasalahan ini, Gusti Randa dalam tulisannya menjelaskan terlebih dahulu bahwa Subak merupakan suatu warisan budaya Bali berupa sistem irigasi yang mengatur pembagian pengelolaan air berdasarkan pada pola pikir harmoni dan kebersamaan yang berlandaskan pada aturan formal dan nilai-nilai agama. Hal ini terdapat dalam nilai dasar yang terkandung dalam filosofi Subak yang disebut Tri Hita Karana (filosofi Bali dan India yang menarik bersama alam roh, dunia manusia dan dunia alam).

---

<sup>16</sup> Gusti Randa J. “*Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Meresmikan Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia*” Jurnal Online Mahasiswa FISIP Vol. 2 No. 2, Oktober 2014 (Pekanbaru: UNRI 2014), hal 1-14.

Dari persoalan yang ada diatas, Gusti Randa berfokus pada upaya Indonesia yang dimulai dari pemerintah dengan berbagai pertimbangan untuk berupaya memperjuangkan Subak agar mendapatkan pengakuan Internasional dari UNESCO. Gusti Randa menjelaskan upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia ditempuh dengan menjalin kerjasama atau menggunakan seluruh jalur baik pada masyarakat lokal, media-media, lewat pendidikan, *non-government organization*, dan lain-lain. Kegiatan ini berupa seminar, diskusi, pameran Subak dan mendirikan museum Subak yang berisikan sejarah Subak. Hasil akhir penelitian Gusti Randa adalah pada bulan Mei 2012 Warisan Budaya Bali “*The Cultural Landscape of Bali Province : Subak System as a Manifestation of Tri Hita Karana*” dinyatakan disetujui untuk menjadi Warisan Budaya Dunia, dan ditetapkan dalam sidang UNESCO ke-36 di St. Petersburg, Rusia pada tanggal 29 Juni 2012.

Dalam penelitian Gusti Randa, peneliti menemukan adanya kesamaan dan perbedaan terkait topik yang dibahas. Persamaannya dapat dilihat dari target diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia, yaitu UNESCO. Namun penelitian ini memfokuskan ke warisan budaya yang ada di Bali yaitu Subak, sementara peneliti berfokus pada warisan budaya yang ada di Sawahlunto yaitu OCMHS. Penelitian yang dilakukan Gusti Randa membantu peneliti melihat lebih jauh diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap UNESCO.

Kedua, tinjauan pustaka dari artikel Leni Putri Lusianti yang berjudul “*Model Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Mematenkan Batik Sebagai Warisan*

*Budaya Indonesia Tahun 2009*".<sup>17</sup> Dalam jurnal ini Leni menjelaskan model diplomasi yang Indonesia gunakan terhadap UNESCO untuk mematenkan Batik menjadi Warisan Dunia. Secara historis, Leni menjelaskan bahwa batik merupakan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia yang merupakan warisan turun temurun dari generasi ke generasi. Leni melihat adanya potensi masalah budaya apabila terdapat pengklaiman secara sepihak oleh negara lain terhadap Batik. Hal ini dapat mengakibatkan permasalahan antar negara yang bersangkutan dan dapat berpengaruh dalam suatu hubungan internasional. Akibatnya diperlukan suatu upaya untuk mematenkan Batik oleh Indonesia melalui UNESCO agar diakui sebagai warisan budaya dari Indonesia. Proses yang dijelaskan Leni dalam tulisan ini terbilang cukup kompleks. Leni menjelaskan bahwa dalam proses memperjuangkan Batik menjadi warisan dunia melibatkan berbagai kalangan baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Upaya yang dilakukan Indonesia pun melibatkan banyak *stakeholder*, seperti: 1). Pemerintah sebagai jalur resmi yang bersifat kenegaraan 2). Non-Pemerintah 3). Bisnis 4). Warga Negara Privat 5.) Komunikasi dan Media 6). Penelitian, Pelatihan dan Edukasi.

Dalam tulisan yang dibahas Leni, peneliti melihat bahwa terdapat beberapa perbedaan yang signifikan, tetapi membantu penulis dalam menjelaskan topik yang akan diteliti karena ada beberapa persamaan. Peneliti melihat bahwa Leni lebih terfokus pada bentuk atau model diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap UNESCO serta proses apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dalam melakukan diplomasi melalui

---

<sup>17</sup> Leni Putri Lusianti dan Faisyal Rani "Model Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Mematenkan Batik Sebagai Warisan Budaya Indonesia Tahun 2009", *Transnasional*, Vol. 3, No. 2, Februari 2012, hal 611-626.

model tersebut. Berbeda dengan peneliti yang membahas diplomasi yang dilakukan Pemda kota Sawahlunto terhadap UNESCO.

Jurnal ketiga yang menjadi referensi penulis adalah artikel dari Nuvola Gloria dan Syafri Harto yang berjudul “*Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Meresmikan Noken Sebagai Warisan Budaya Indonesia Tahun 2012*”.<sup>18</sup> Tulisan ini berangkat dari permasalahan maraknya isu pengklaiman budaya yang dilakukan negara lain terhadap warisan budaya Indonesia sehingga Indonesia mengambil sikap untuk menginventarisir semua kekayaan budaya Indonesia termasuk Noken. Upaya yang dilakukan Indonesia dalam melindungi warisan budayanya adalah melalui UNESCO agar masuk kedalam nominasi *Intangible Cultural Heritage* (Warisan Budaya Tak Benda).<sup>19</sup> Nuvola menjelaskan proses serta upaya yang dilakukan Indonesia terhadap UNESCO melalui berbagai hal. Dalam upaya diplomasinya, Pemerintah Indonesia menggunakan berbagai jalur diplomasi atau *Multi Track Diplomacy*, yaitu :

1. Jalur Resmi yang bersifat Kenegaraan
2. Jalur personal atau warga negara (*citizen*)
3. Jalur pendidikan
4. Jalur media

Penelitian yang dilakukan Nuvola mengenai proses yang dilakukan Indonesia diatas menjadi hal yang menarik untuk dibahas peneliti dan melihat lebih jauh mengenai

---

<sup>18</sup> Nuvola Gloria dan Syafri Harto, “*Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Meresmikan Noken Sebagai Warisan Budaya Indonesia Tahun 2012*” Jurnal Online Mahasiswa FISIP, (Universitas Riau, 2013)

<sup>19</sup> Nuvola Gloria dan Syafri Harto. (2013)

diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap UNESCO dalam meresmikan OCMHS menjadi warisan budaya dunia.

Selanjutnya, penelitian ini merujuk pada tulisan dari Andini Tria Nasiti yang berjudul “*Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Meresmikan Tari Saman Sebagai Warisan Budaya Indonesia*”.<sup>20</sup> Dalam tulisan ini Andini menjelaskan bahwa terdapat ancaman eksternal ketika Tari Saman tidak didaftarkan oleh Indonesia sebagai warisan budaya, yaitu akan terjadinya aksi klaim budaya secara sepihak yang dilakukan negara tetangga seperti Malaysia sehingga akan mengakibatkan hilangnya Tari Saman sebagai warisan leluhur Indonesia. Kemudian terdapat masalah internal di Indonesia karena terjadinya degradasi nilai dari Tari Saman akibat pengaruh globalisasi sehingga masyarakat tidak lagi peduli terhadap kekayaan budayanya.<sup>21</sup> Menurut Andini, hal inilah yang mengakibatkan Indonesia berusaha untuk mendaftarkan Tari Saman ke UNESCO agar diakui sebagai warisan budaya yang berasal dari Indonesia. Adapun proses yang dilakukan Indonesia dalam mengupayakan Tari Saman sebagai warisan budaya Indonesia cukup banyak karena melalui banyak jalur / *track*. Andini menjelaskan upaya diplomasi Indonesia ini dengan menggunakan *Multi Track Diplomacy*. Yaitu dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Individu, Pendidikan dan Media. Andini menjelaskan bahwa seluruh *stakeholder* tersebut mempunyai peran dalam prosesnya dalam mendaftarkan Tari Saman ke UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia.

---

<sup>20</sup> Andini Tria Nastiti, “*Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Meresmikan Tari Saman Sebagai Warisan Budaya Indonesia*” Jurnal Online Mahasiswa FISIP, Vol. 2, No 2, Oktober 2015 (Universitas Riau, 2015) hal 1-15.

<sup>21</sup> Andini Tria Nastiti, hal 12

Dalam penelitian Andini, peneliti menemukan adanya kesamaan dan perbedaan terkait topik yang dibahas. Kesamaannya dapat dilihat melalui target diplomasi yang dilakukan Indonesia, yaitu UNESCO. Namun penelitian ini hanya memfokuskan terhadap Tari Saman saja yang merupakan *Intangible Cultural Heritage* (Warisan Budaya Tak Benda), Sementara peneliti terfokus pada OCMHS sebagai *World Heritage Sites*.

Tinjauan pustaka terakhir yang peneliti gunakan adalah tulisan dari Armin Beni Pasapan dengan judul “*Upaya Pemerintah Indonesia Menjadikan Karst Sangkulirang Mangkalihat Sebagai UNESCO’s World Heritage Sites Tahun 2013-2017*”.<sup>22</sup> Armin menjelaskan bahwa Karst Sangkulirang Mangkalihat merupakan Bentang Alam yang memiliki banyak peninggalan, seperti sejarah organisme yang hidup di Bentangan Karst tersebut dan juga terdapat peninggalan dari manusia pada zaman purba yaitu bentuk lukisan cap-cap tangan, gerabah dan masih banyak lagi. Armin melihat hal ini merupakan potensi wisata dan peninggalan kebudayaan yang patut dilestarikan oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu Armin juga menjelaskan upaya yang dilakukan Indonesia agar UNESCO meresmikan Karst sebagai warisan dunia. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan Indonesia terlebih dahulu adalah melakukan riset dan mengumpulkan data oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang kemudian diteruskan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian dilanjutkan dengan upaya melalui kegiatan pendidikan seperti melaksanakan Seminar Internasional yang dihadiri oleh UNESCO. Armin menjelaskan

---

<sup>22</sup> Armin Beni Pasapan, “*Upaya Pemerintah Indonesia Menjadikan Karst Sangkulirang Mangkalihat Sebagai UNESCO’s World Heritage Sites Tahun 2013-2017*” eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 7 No. 1, 2019: hal 395-406.

bahwa hal ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan diplomasi kebudayaan yang dilakukan Indonesia karena dalam seminar tersebut Indonesia mulai memperkenalkan Karst. Sehingga pada tahun 2015, Karst terdaftar sebagai *Tentative List* UNESCO. Dari tulisan ini, peneliti mengetahui motif yang digunakan Indonesia dalam meresmikan situs budaya yang ada di Indonesia. Meskipun terdapat beberapa perbedaan seperti fokus situs budaya yang di upayakan oleh Indonesia terhadap UNESCO.

Setelah melihat beberapa penelitian sebelumnya, peneliti menemukan adanya relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Relevansinya dapat dilihat melalui target diplomasinya yaitu UNESCO. Melihat relevansi tersebut, penelitian terdahulu sangat cocok dijadikan sebagai acuan kerangka berfikir penelitian ini.

## **1.7 Kerangka Konseptual**

### **1.7.1 Konsep *Paradiplomacy***

Paradiplomasi merupakan fenomena yang relatif baru berkembang dibanding subjek lain dalam studi Hubungan Internasional. Paradiplomasi mengacu pada sesuatu yang dapat diartikan sebagai suatu kapasitas kebijakan luar negeri melalui pemerintah daerah yang secara mandiri dapat berhubungan dengan pihak internasional untuk mewujudkan kepentingan daerahnya.<sup>23</sup> Aktivitas paradiplomasi sendiri merujuk pada kegiatan hubungan internasional yang dilakukan instansi sub-nasional, regional, lokal

---

<sup>23</sup> Takdir Ali Mukti, "*Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri oleh PEMDA di Indonesia*", The Phinisi Press Yogyakarta, (2012).

(bukan pemerintah pusat), untuk mencapai suatu kepentingan.<sup>24</sup>

Istilah paradiplomasi pada awalnya diperkenalkan oleh Panayotis Soldatos dan selanjutnya sering digunakan oleh Ivo Duchacek. Paradiplomasi mengemukakan bahwa keterlibatan aktor *sub-state* secara internasional merupakan fenomena kompleks yang memiliki berbagai alasan dalam keterlibatannya dengan hubungan negara bangsa, yang mana bergantung pada isu dan situasi yang sedang dimainkan.<sup>25</sup> Alex Sergunin dan Pertti Joenniemi di dalam tulisannya yang berjudul “*Paradiplomacy as a Capacity Building Strategy The Case of Russia’s Northwestern Subnational Actors*” mengemukakan dua jenis metode baru dari paradiplomasi, yaitu secara tidak langsung (di mana daerah akan mencoba untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri federal) dan langsung (di mana daerah akan mengembangkan aktivitas paradiplomasi sendiri). Di dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode secara langsung yang dipaparkan oleh Alex Sergunin dan Pertti Joenniemi dalam menganalisis aktivitas paradiplomasi pemerintah daerah Kota Sawahlunto dengan UNESCO. Metode langsung dari paradiplomasi ini terdiri atas tujuh indikator, yaitu:<sup>26</sup>

1. Membuat fondasi legal

Taktik ini sangat penting untuk aktor subnasional yang masih lemah dan membutuhkan legitimasi. Aktor subnasional cenderung akan berusaha untuk membuat negara menciptakan dasar hukum yang memberikan wewenang kepada aktor subnasional untuk dapat melakukan hubungan internasional.

---

<sup>24</sup>Damayanti Christy, “*Potensi Paradiplomasi dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia dalam Komunitas ASEAN*”, (2012).

<sup>25</sup> Fritz Nganje, “The Developmental Paradiplomacy of South African Provinces: Context, Scope and the Challenge of Coordination”. *The Hague Journal of Diplomacy* 9, no. 2 (2014); 119

<sup>26</sup> Alexander Sergunin & Pertti Jeonniemi, “Paradiplomacy As a Capacity-Building Strategy”, *Problems of Post-Communist* (2018); 18-33.

## 2. Menggunakan *treaty-making power*

Pada strategi ini, aktor subnasional cenderung menggunakan *power* yang dimilikinya untuk membuat *treaties* dengan negara lain atau aktor subnasional dari negara lain. Luas wilayah, sosio-ekonomi dan potensi budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensitas dari pembuatan *treaties* oleh aktor subnasional. Di Russia, strategi pembuatan *treaties* telah menjadi instrumen yang efektif untuk membangun kapasitas dan menegaskan prestise domestik dan internasional.

## 3. Membentuk kantor representatif di negara asing

Untuk memfasilitasi kerja sama dengan negara asing dan meningkatkan kedekatan antara mitra kerja sama, beberapa kawasan di Russia mengatur suatu misi perdagangan dan budaya keluar negeri. Kerugian dari strategi ini yaitu akan membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakannya. Sebagian besar negara di Russia cenderung bergantung pada kedutaan federal, konsulat, dan misi perdagangan untuk mengejar kebijakan luar negeri mereka.

## 4. Menarik investor asing dan mempromosikan proyek bersama

Untuk meningkatkan kapasitas yang dimilikinya, pemerintah subnasional berupaya untuk menarik investor asing didaerahnya agar berdampak pada ekonomi daerah tersebut dan kemudian mempromosikan hasil investasi tersebut ke mancanegara. Di Russia, beberapa daerah telah berhasil dalam menciptakan kondisi yang baik untuk investasi asing seperti pajak yang rendah dan pejabat lokal yang antusias. Semakin “ramah investment” suatu daerah, maka akan semakin mudah daerah tersebut untuk menarik investasi asing yang berdampak pada peningkatan FDI di daerah tersebut.

#### 5. Membuat citra positif keluar negeri

Untuk menarik investment asing, daerah di Russia melakukan pendekatan melalui kampanye hubungan masyarakat. Contohnya mereka melakukan pameran, mengadakan “*cooperation days*” atau festival dengan kota kembar, ikut serta dalam pertemuan internasional, dan menaruh iklan pada media dari mitranya. Pemimpin daerah dan kota melakukan perjalanan keluar negeri secara regular sebagai usaha untuk hubungan masyarakat. Beberapa daerah ada yang membuat website bilingual yang berorientasi untuk audiens asing. Tujuan utama dari kampanye tersebut adalah untuk mempromosikan citra dari aktor daerah sebagai platform yang kreatif dan inovatif, bukan sebagai area yang terpencil dan tertekan.

#### 6. Bekerja sama dengan organisasi internasional

Untuk mendemonstrasikan keuntungan kompetitif dari marginalitas dan mengkonfirmasi status mereka sebagai aktor global, beberapa daerah di Russia mencoba untuk menjalin hubungan dengan organisasi internasional. Perlu diingat bahwa kerja sama dengan organisasi internasional merupakan hal penting bagi unit subnasional bukan hanya untuk mendapat dukungan lebih dari negara, namun juga untuk melibatkan diri dalam proses globalisasi dan regionalisasi.

#### 7. Meningkatkan Keterikatan

Keterikatan merupakan hal yang penting dalam menjalin hubungan internasional oleh aktor subnasional. Strategi keterikatan sangat bergantung pada persamaan sejarah. Bentuk dari persamaan sejarah ini misalnya kesamaan kebangsaan, ras, bahasa, budaya, kedekatan wilayah, sama-sama wilayah jajahan dari penjajah yang sama maupun persamaan cerita masa lalu. Kota kembar telah menjadi bentuk dari kerja sama daerah

paling sukses dan teori keterikatan terpakai pada kasus ini. Sebagai aspek dari regionalisasi, kota kembar menunjukkan bahwa batas nasional telah kehilangan kapasitasnya untuk memaksakan tatanan. Bahkan hal ini menjadikan marjinalitas yang merupakan suatu bentuk kerugian menjadi keuntungan kompetitif dan meningkatkan keterikatan. Di wilayah Eropa Utara, *twinning* menjadi satu metode yang digunakan oleh kota untuk menciptakan profil yang berbeda, terkenal, dan baik.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan kerangka konseptual yang telah dijelaskan diatas pada topik penelitian yang peneliti angkat. Hal ini dikarenakan adanya relevansi yang ditemukan peneliti antara Russia dan Indonesia dalam melakukan paradiplomasi. Dalam *The Constitution of the Russian Federation Chapter 3 article 72* dijelaskan bahwa setiap adanya kerjasama internasional dan hubungan ekonomi luar negeri harus memenuhi *treaties* yang dibuat oleh *the Russian Federation*.<sup>27</sup> Kemudian juga dijelaskan bahwa ketentuan ini berlaku untuk setiap *Republic, territories, regions, cities of federal importance, autonomous regions* atau *autonomous areas*.<sup>28</sup> Aturan mengenai paradiplomasi ini juga dapat ditemukan di Indonesia dalam Undang Undang No.23 Tahun 2014 yang mengatur tentang aturan teknis dari kegiatan hubungan internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang ada di Indonesia.<sup>29</sup>

Hadirnya pemerintah daerah memberikan dinamika tersendiri sehingga diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Setiap daerah yang ada disebuah negara mempunyai hak untuk mempromosikan berbagai potensi yang dimilikinya dan menjalin kerjasama baik itu industri, pertanian,

---

<sup>27</sup> The Constitution of the Russian Federation Chapter 3 Article 72 no. 1

<sup>28</sup> The Constitution of the Russian Federation Chapter 3 Article 72 no. 2

<sup>29</sup> UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diakses melalui <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>; pada 21 Agustus 2020

pariwisata, budaya, dan juga perdagangan.

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti akan menganalisis tujuh indikator diatas berdasarkan hasil wawancara yang akan dilakukan peneliti. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti ingin mengaplikasikan indikator diatas guna menjawab fenomena yang terjadi pada diplomasi yang dilakukan kota Sawahlunto dengan UNESCO dalam meresmikan OCMHS sebagai warisan budaya dunia.

## **1.8 Metodologi Penelitian**

### **1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode penelitian bersifat kualitatif. Jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk menemukan penjelasan mengapa suatu fenomena terjadi.<sup>30</sup> Jenis penelitian ini dipilih agar penulis dapat menjelaskan aktivitas paradiplomasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto terhadap UNESCO dalam meresmikan OCMHS sebagai warisan budaya dunia. Sedangkan penelitian bersifat kualitatif berguna untuk menghimpun data yang diperoleh dari literatur, tulisan ilmiah dan wawancara yang dijadikan sebagai sumber utama dalam melihat permasalahan yang diangkat.

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Dalam Penelitian ini, penulis membatasi penelitian berdasarkan rentang waktu dalam mempersiapkan OCMHS sebagai warisan budaya dunia. Untuk rentang waktu penelitian, peneliti membatasinya dari tahun 2001 dengan alasan, pada tahun inilah pemerintah Sawahlunto mempersiapkan OCMHS untuk pengusulan sebagai warisan


---

<sup>30</sup> Lisa M. Given, *“The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods”*, (California: SAGE Publications, 2008).

dunia UNESCO. Sedangkan batas akhir penelitian adalah tahun 2019, karena pada tahun inilah OCMHS secara resmi menjadi warisan budaya dunia yang ditetapkan UNESCO.

### 1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan objek kajian yang perilakunya akan dianalisis dan diteliti. Dengan demikian unit analisisnya adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sebagai aktor *sub-state* yang melakukan aktivitas paradiplomasi terhadap UNESCO. Sementara itu, unit eksplanasi merupakan unit yang mempengaruhi perilaku unit analisis yang akan digunakan. Dalam hal ini yang menjadi unit eksplanasi adalah kepentingan Indonesia. Selanjutnya yang akan menjadi tingkat analisis dalam penelitian ini berada pada level *sub-state*. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini penulis melihat diplomasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.



#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Didalam sebuah penelitian, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu.<sup>31</sup>

##### 1. Data Primer dari Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab mengenai isu yang diteliti dengan pihak-pihak terkait yang bersentuhan langsung dengan topik yang diteliti. Wawancara dilakukan tidak hanya dengan cara semi terstruktur atau hanya dengan pertanyaan utama, adanya pertanyaan lain yang akan muncul yang berkembang dari pertanyaan utama. Wawancara adalah salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian dimana peneliti akan kehilangan informasi-informasi penting tanpa adanya wawancara, karena hanya melalui wawancara peneliti memberikan kesempatan kepada informan untuk berbicara mengenai hal yang ingin peneliti cari.

Ada beberapa tahapan dalam melakukan perencanaan wawancara, salah satunya dengan menentukan informan menggunakan *purposive sampling*.<sup>32</sup> *Purposive Sampling* berarti calon informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh satuan *sampling* yang memiliki karakteristik yang dikehendaki, yaitu orang-orang yang memiliki peran, yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai bidang yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, informan yang akan peneliti wawancara adalah Rahmat Gino yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Bidang Peninggalan Bersejarah, Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman (DKP2B) Kota Sawahlunto.

---

<sup>31</sup> Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Pemuda Media Group,2005); hal 55

<sup>32</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Ku alitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2011); hal 199

## 2. Data Sekunder dari Teks atau Arsip yang Teruji Keabsahannya

Data sekunder didapatkan dari laporan berupa dokumen dari situs resmi UNESCO dan Pemerintah Indonesia dan berbagai literatur, seperti *e-book*, surat kabar dan majalah yang didapatkan dari Direktorat Warisan Diplomasi dan Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kemudian data seperti hasil laporan penelitian, Undang Undang atau kebijakan yang telah dibuat serta arsip berbagai laporan kegiatan dan data statistik peneliti dapatkan dari *website* pemerintahan Kota Sawahlunto dan *website* dari UNESCO. Terakhir untuk data seperti buku-buku, jurnal, skripsi, *website* dan referensi lainnya yang berkaitan dengan OCMHS peneliti olah dari berbagai sumber pendukung.

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Pertama, penulis terlebih dahulu mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitiannya. Pengumpulan data didapatkan dengan proses wawancara sebagai data primer. Kemudian dari hasil wawancara, peneliti mencocokkan data primer tersebut ke data sekunder yang berupa studi literatur seperti dari buku dan berbagai laporan mengenai situs OCMHS. Setelah hal tersebut dilakukan, peneliti kemudian mengelompokkan data yang ada menjadi tulisan yang peneliti buat di penelitian ini. Selanjutnya, data yang telah dikelompokkan tadi peneliti pisahkan menjadi bab-bab yang menjelaskan secara berurutan mengenai topik penelitian dan dipisahkan menjadi sistematika penulisan yang sesuai dengan topik yang akan dianalisis menggunakan konsep yang digunakan peneliti. Terakhir, menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis oleh peneliti sebagai jawaban dari

pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini. Data–data kualitatif berupa data yang berwujud pada pernyataan verbal yang didapatkan selama proses wawancara yang peneliti lakukan, sehingga data statistik dari studi literatur hanya sebagai penunjang dari semua fakta yang hendak dijelaskan dalam penelitian ini.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, unit analisis dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

### **BAB II UNESCO dan Perannya Dalam Melestarikan Kebudayaan Dunia**

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai UNESCO sebagai organisasi internasional serta peran, tugas dan fungsi UNESCO dalam melestarikan situs kebudayaan dunia termasuk OCMHS

### **BAB III Kepentingan Indonesia Dalam Menjadikan OCMHS Sebagai Warisan Budaya Dunia**

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai kepentingan Indonesia dalam memperjuangkan OCMHS sebagai warisan budaya dunia. Selain itu, untuk mendukung penjelasan hal tersebut, bab ini juga akan membahas proses OCMHS menjadi warisan budaya dunia.

#### **BAB IV      Paradiplomasi Pemerintah Sawahlunto terhadap UNESCO Dalam Meresmikan OCMHS Sebagai Warisan Budaya Dunia**

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai aktivitas diplomasi yang Indonesia lakukan terhadap UNESCO serta analisis terkait diplomasi Indonesia terhadap UNESCO dalam meresmikan OCMHS dengan rentang waktu yang telah diuraikan sebelumnya.

#### **BAB V      Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan serta saran terkait penelitian yang dilakukan peneliti sebagai hasil dari penelitian.

